



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 429 /B.02/HK/2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PESANTREN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran warga pesantren tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong keterlibatan pesantren dalam menumbuhkan kembangkan lingkungan sehat di tengah-tengah masyarakat sekitar, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Lomba Pesantren;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu menyelenggarakan dan membentuk Tim Penilai Lomba Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PESANTREN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Menyelenggarakan dan membentuk Tim Penilai Lomba Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. tim penyusun instrument penilai bertugas menyusun instrument yang dibutuhkan dalam rangka menilai kelayakan calon peserta pondok pesantren yang layak untuk mengikuti tahap penilaian; dan
 - b. menetapkan pemenang lomba pada Lomba Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Tim Pendampingan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan tugas mensosialisasikan tata cara penilaian lomba pesantren kepada calon peserta lomba, menentukan pesantren yang memenuhi syarat untuk diajukan kepada tim penilai.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan Standar Satuan Harga Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual dengan kode rekening 4.01.04.01.02.5.1.2.2.1.3.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-4-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
3. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan di Bandar Lampung;
5. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 42/B.02/HK/2021
TANGGAL : 18-6-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI
LOMBA PESANTREN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pengarah : Kepala Bagian Bina Mental dan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Seksi Pondok Pesantren dan Ma'had Aly Kementrian Agama Provinsi Lampung
- III. Ketua : Dr. Sri Indra Tri Gunarso, S.KM, M.Kes (Akademisi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang)
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kelembagaan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Non Pelayanan Dasar I Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Prasarana Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Meirizka Paramita, A.Md (Pengelola Kemasyarakatan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Dr. Eko Kusuwanto, M.Sc (Akademisi Universitas Islam Negeri Raden Intan)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 439/B.02/HK/2021
TANGGAL : 18-8-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPINGAN PENYUSUN PANDUAN KEGIATAN
LOMBA PESANTREN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ir. Ria Andari, M.Pd : (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Dr. Ali Murtadho, M.Si : (Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan)
- III. Dr. Jamal Fakhri : (Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI